



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/275/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN HEMODIALISA

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Hemodialisa dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Instalasi Hemodialisa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Instalasi Hemodialisa meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum
NIP. 19781109 200604 2 015

Lampiran : Keputusan Direktur
 RSUD H. Abdul Aziz
 Marabahan Kabupaten
 Barito Kuala Tentang
 Penetapan Standar
 Pelayanan Pada
 Hemodialisa
 Nomor : 445/275/RSUD/2024
 Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA JENIS PELAYANAN GAWAT DARURATI**

A. PENDAHULUAN

Instalasi Hemodialisa adalah unit khusus di rumah sakit yang menyediakan layanan perawatan untuk pasien dengan gagal ginjal kronis atau kondisi medis lain yang memerlukan terapi hemodialisis. Hemodialisis adalah proses pengeluaran zat-zat berbahaya dari darah yang biasanya ditangani oleh ginjal yang sehat. Pasien yang menjalani hemodialisis biasanya datang secara berkala untuk menggantikan fungsi ginjal mereka.

B. STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Instalasi Hemodialisa
 Jenis Pelayanan : Hemodialisa

Komponen	Uraian
1	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Persyaratan Pelayanan	Pasien indikasi medis HD, dengan syarat administrasi : 1. Pasien Umum/tanpa asuransi kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Identitas diri • No. pendaftaran 2. BPJS Kesehatan (PNS.TNI,POLRI,PBI, Mandiri,, Mandiri In Health) Mengurus Jaminan BPJS, dengan Syarat administrasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan dari Puskesmas • Surat Permohonan HD. • Surat Bukti Pelayanan HD/ Jadwal HD rutin • Kartu BPJS • Surat travelling bila pasien pindahan dari RS lain • Surat Keterangan luar paket dari dokter bila pasien baru pertama kali melakukan tindakan HD sesuai prosedur

	<p>BPJS</p> <p>Syarat Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu pengurusan jaminan 3 x 24 jam <p>3. Kelas III Gratis</p> <p>Syarat Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fc. Rujukan dari Puskesmas • Fc.KTP dilegalisir • Fc. KK dilegalisir • Fc. Surat Keterangan Miskin Dari Kelurahan dilegalisir • Fc. Jadwal HD • Waktu pengurusan jaminan 3 x 24 jam <p>4. Jamsostek</p> <p>Syarat Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat jaminan dari PPK Jamsostek • Fc.KTP • Fc. KK • Kartu Jamsostek • Jadwal HD • Surat Rujukan <p>Asuransi kesehatan lain : syarat administrasi sesuai ketentuan asuransi tersebut.</p>
<p>Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur</p>	<p>A. Rawat Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang di ruang hemodialisa menulis di buku daftar hadir. 2. Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan tindakan HD sesuai nomor urutan hadir. 3. Keluarga pasien menuju tempat pendaftaran untuk mendaftarkan pasien ke poli Hemodialisa. Keluarga pasien mengurus jaminan dengan syarat- syarat sesuai ketentuan masing-masing penjamin 4. Setelah selesai pelayanan, Resume beserta Surat jaminan dari BPJS atau syarat lain dari jaminan tertentu diserahkan ke kasir 5. Pasien boleh pulang <p>B. Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Inap : instruksi dari dokter untuk dilakukan tindakan haemodialisa 2. Perawat bangsal mendaftarkan ke ruang HD via telp/datang langsung ke ruang HD 3. Perawat HD menjadwalkan kapan tindakan HD dilaksanakan 4. Perawat bangsal mengantar pasien ke ruang HD 5. Perawat HD melakukan tindakan sesuai instruksi dokter 6. Perawat HD memasukkan entry tindakan ke SIM RS 7. Penyelesaian administrasi tindakan HD include dengan bangsal <p>Setelah tindakan HD selesai perawat bangsal mengambil pasien dari ruang HD kembali ke bangsal</p>

	<p>UGD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien stabil→ konsultasi dengan dokter ginjal& HT→HD→kasir→-pulang • Pasien tidak stabil→-ICU→konsultasi dengan dokter ginjal& HT→ HD→ kasir→-Pulang
Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Persiapan pelaksanaan HD : 30 Menit Pelaksanaan HD : 5 Jam Evaluasi Pasca HD : 30 Menit</p>
Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. HD dengan Dialiser Baru/ tanpa Reuse 2. HD dengan Dialiser Reuse 3. HD CITO dengan Dialiser Baru/ tanpa Reuse 4. HD CITO dengan Dialiser Reuse 5. HD Metode SLEED dengan Dialiser Baru/ tanpa Reuse 6. HD Metode SLEED dengan Dialiser Reuse 7. Injeksi Zat Besi Melalui Infus/ Intra Vena
Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148 4. Kotak aduan 5. Aduan langsung ke unit
Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<p>Alat medis dan Non medis di Ruang Hemodialisa</p>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisor Hemodialisis 2. Dokter Penanggung jawab hemodialisis 3. Sp. PD yang telah mempunyai sertifikat pelatihan hemodialisis di pusat Pendidikan yang diakreditasi dan disahkan oleh PERNEFRI 4. Dokter pelaksana hemodialisis 5. Dokter umum/Dokter Sp.PD bersertifikat HD yang telah dilantik di pusat Pendidikan yang diakreditasi dan disahkan oleh PB.PERNEFRI 6. Perawat mahir 7. Perawat bersertifikat/telah menempuh pelatihan dialysis dan perawat ginjal intensif di pusat pelatihan dialysis yang diakui PERNEFRI 8. Teknisi 9. Petugas Teknik khusus mesin HD 10. Tenaga administrasi
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPI (Satuan Pengawas Internal) 2. Direktur
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter konsultan 2. Dokter pelaksana

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Perawat mahir 4. Teknik elektro medik bersertifikat HD 5. Admin
Jaminan Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh SDM yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostic dan penanganannya dapat dipertanggung jawabkan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Direktur
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



dr. Aan Widhi Anningrum

NIP. 19781109 200604 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



dr. AAN WIDHI ANNINGRUM

NIP. 19781109 200604 2 015